



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah mendapat persetujuan DPRD dalam KUA dan PPAS;
- b. bahwa Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah telah melimpahkan sebagian kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga menimbulkan konsekuensi beban tugas yang berat dan berisiko;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas beban kerja dan risiko yang melekat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16).
16. Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16)..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pembina Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah:
  - a) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - b) Asisten Administrasi Umum selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - c) Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merangkap Sekretaris TAPD;
  - d) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator Perencana Kinerja;
  - e) Inspektur Provinsi Gorontalo selaku Koordinator Pengawasan Internal;
  - f) Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku Pembina Peraturan Kebijakan Keuangan.
2. Wakil Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan mempunyai tugas membantu Ketua TAPD dalam menyiapkan serta membantu pelaksanaan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah para pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan umum daerah.
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi pengeluaran dan penerimaan APBD.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam menguji tagihan yang membebani APBD.
6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

BAB II  
PENERIMA INSENTIF BEBAN KERJA

Pasal 2

Penerima Insentif Beban Kerja adalah:

- a. Pembina Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. Wakil Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- e. Pejabat Penatausahaan di lingkungan Sekretariat Daerah.
- f. Pengelola Barang Daerah

BAB III  
TARIF INSENTIF BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Tarif insentif untuk Pembina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:
  - a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Rp10.000.000,00
  - b. Asisten Administrasi Umum Rp8.000.000,00
  - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rp8.000.000,00
  - d. Kepala Bappeda Rp8.000.000,00
  - e. Inspektur Provinsi Gorontalo Rp7.500.000,00
  - f. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Rp6.000.000,00
- (2) Tarif insentif untuk Wakil Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar Rp4.500.000,00
- (3) Tarif insentif untuk anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar Rp3.500.000,00
- (4) Tarif insentif untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. Kuasa Bendahara Umum Daerah Penyediaan Dana /Arus Kas/ Verifikasi Tagihan/Administrasi BUD/ Penerimaan / Pembukuan / Verifikasi Aset Rp3.000.000,00
  - b. Kuasa BUD Kustodian/Investasi Rp2.000.000,00
  - c. Staf Kuasa BUD Rp1.000.000,00
- (5) Tarif insentif untuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut:
  - a. Bendahara Pengeluaran Rp1.250.000,00
  - b. Bendahara Penerimaan Rp1.000.000,00

- (6) Tarif insentif untuk Pejabat Penata Usahaan di lingkungan Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah sebagai berikut:
- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| a. Pejabat Penata Usahaan | Rp1.000.000,00 |
| b. Kepala Urusan          | Rp750.000,00   |
| c. Staf                   | Rp500.000,00   |
- (7) Tarif insentif untuk Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah sebagai berikut:
- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| a. Pengurus Barang    | Rp500.000,00 |
| b. Penyimpanan Barang | Rp500.000,00 |

#### BAB IV PEMBAYARAN

##### Pasal 4

- (1) Pembayaran Insentif Beban Kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2014.
- (2) Pembayaran Insentif Beban Kerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

##### Pasal 5

- (1) Pembayaran untuk Pembina Keuangan Daerah, Anggota TAPD, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Pejabat Penata Usahaan dan Pengelola Barang Daerah dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran untuk staf pada Penatausahaan Keuangan Pimpinan Sekretariat Daerah dilakukan dalam daftar tersendiri dengan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Khusus untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

##### Pasal 6

Pembayaran Insentif Beban Kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil mulai dengan Golongan II D ke bawah dikenakan pajak sebesar 0% jika diterima rutin setiap bulan;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% jika diterima rutin tiap bulan;

- c. Pegawai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% jika diterima rutin tiap bulan;
- d. sebesar 15% untuk seluruh penerima yang tidak rutin dan bersifat final.

Pasal 7

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Insentif Beban Kerja untuk penerbitan Surat Pemerintah Membayar Langsung (SPP-LS) dilengkapi dengan:

- a. daftar penerimaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. SSP PPh Pasal 21.

Pasal 8

Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dibayarkan mulai Januari 2014

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Februari 2014  
GUBERNUR GORONTALO,

Ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Ttd

WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BUREAU HUKUM DAN ORGANISASI

